



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/127/M.AA.05/2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

31 Maret 2021

Yth. **Gubernur Sumatera Utara**
di
Medan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai **62,79** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,42	22,43
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,59	16,72
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,64	9,11
d.	Evaluasi Internal	10	5,88	6,06
e.	Capaian Kinerja	20	9,99	8,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,52	62,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019, sehingga telah terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja namun masih perlu untuk disempurnakan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
 - a. Dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran strategis pemerintah pusat dan OPD telah ditetapkan, namun belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan tidak berdampak langsung bagi masyarakat;
 - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
 - c. Implementasi SAKIP terlihat masih pada tahap administrasi karena belum didukung dengan kepemilikan kinerja oleh OPD. Selain itu, keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan masih perlu ditingkatkan;
 - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 - e. Informasi kinerja yang dimuat dalam laporan kinerja tidak cukup komprehensif sehingga belum dapat memberikan umpan balik perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pelaksanaannya;
 - f. Inspektorat telah melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap OPD, namun hasil evaluasi tersebut belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan pada penerapan akuntabilitas kinerja; dan
 - g. Kualitas implementasi SAKIP masih rendah sehingga berdampak pada upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum signifikan mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas, serta menciptakan harmonisasi perencanaan dan penjabaran kinerja mengacu pada kerangka logis yang telah disusun sampai ke level individu;
2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses integrasi fungsi perencanaan, keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
4. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
5. Mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, sehingga tercipta laporan kinerja yang berkualitas;
6. Mendorong peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, memberikan *professional judgement* secara akurat, serta memberikan rekomendasi yang berkontribusi pada perbaikan akuntabilitas kinerja OPD; dan
7. Memastikan upaya perbaikan implementasi SAKIP menjadi pengungkit dalam akselerasi reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.